



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Huruf d angka 6a Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DLH Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DLH Kabupaten Bangka Selatan.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang DLH Kabupaten Bangka Selatan.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat DLH Kabupaten Bangka Selatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 2

- (1) DLH Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

DLH bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DLH menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan Dinas;
- d. perencanaan lingkungan hidup;
- e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- g. pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- h. peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- i. penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- j. pengelolaan persampahan, pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3;

- k. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DLH terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  - c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Sekretariat Dinas

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pembinaan reformasi birokrasi, dan pemberian dukungan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, jasa penunjang dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas Dinas;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;

- c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Dinas;
  - d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi Dinas;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
  - f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
  - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
  - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

#### Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
- c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Dinas;
- d. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan lingkup Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

## Pasal 8

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana strategis dan Rencana kerja tahunan lingkup Dinas;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Dinas;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan lingkup Dinas;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi, menyusun laporan evaluasi dan laporan kinerja lingkup Dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan, gaji dan tunjangan pegawai lingkup Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi akuntansi dan pelaporan keuangan, dan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan LKPJ, LPPD, SPM lingkup Dinas sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun laporan capaian kinerja, laporan keuangan bulanan, semesteran, dan akhir tahun serta laporan prognosis realisasi anggaran; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

## Bagian Ketiga

### Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

## Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara serta pesisir dan laut;
  - c. pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - d. pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten;
  - e. penentuan baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemar, dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - f. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian;
  - g. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui penghentian sumber pencemar, pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi;
  - h. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
  - i. pengelolaan keanekaragaman hayati, kebun raya, ruang terbuka hijau (RTH), sarana, prasarana, dan taman keanekaragaman hayati;
  - j. pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelolaan keanekaragaman hayati;
  - k. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagian Keempat  
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan  
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan persampahan, pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah B3, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup, serta pengakuan MHA dan hak MHA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - b. pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali;
  - c. penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA/TPST/TPA Kabupaten, dan kerjasama pengelolaan persampahan;
  - e. penerbitan izin pendaaurulangan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah oleh swasta;
  - f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah oleh pihak swasta;
  - g. fasilitasi izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3;
  - h. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
  - i. pengakuan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA terkait dengan PPLH;

- j. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup, gerakan peduli dan kampanye lingkungan hidup;
  - k. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
  - l. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup

#### Pasal 11

- (1) Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, penanganan pengaduan, pembinaan dan pengawasan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana, dan pengendalian pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten;
  - b. penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang, KLHS RPJPD/RPJMD, dan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup;
  - c. penyusunan status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
  - d. penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH, penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup;
  - e. penilaian terhadap dokumen AMDAL dan UKL/UPL;

- f. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup, dan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
  - g. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Kabupaten;
  - h. pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup;
  - i. koordinasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH;
  - j. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 12

Di lingkungan DLH dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sub Koordinator yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) DLH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

#### Pasal 16

- (1) DLH harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan DLH sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 17

DLH menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

#### Pasal 18

DLH harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

#### Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan DLH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 20

Semua unsur di lingkungan DLH harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### BAB IV

##### JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

###### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

###### Pasal 25

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

##### KETENTUAN PERALIHAN

###### Pasal 26

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 17 Januari 2022


BUPATI BANGKA SELATAN,

  
RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 17 Januari 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

  
A. HARIS SETIAWAN



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI BANGKA SELATAN,

  
RIZA HERDAVID

f 02/01/2022